

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN METODE FINAL DAN TIDAK FINAL PADA PT RAHMAT INDONIKEL ABADI

Hamidah Muslimah¹, Nurul Afiqah Annas²

^{1,2}Universitas Negeri Makassar

e-mail: ¹hamidah.muslimah@unm.ac.id, ²nurulhannase@gmail.com

Diterima	Direvisi	Disetujui
15-08-2025	18-08-2025	19-08-2025

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan pada perusahaan jasa kontraktor pertambangan PT Rahmat Indonikel Abadi untuk periode 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Subjek penelitian adalah perhitungan PPh Badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan yang lebih hemat yang dapat digunakan oleh PT Rahmat Indonikel Abadi dalam melakukan perhitungan PPH Badan adalah dengan menggunakan Perhitungan Pajak Penghasilan Final yakni sesuai dengan PP 23-PP 55 dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto Perusahaan. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam hitungan masa pajak maupun tahun pajak. Pada penelitian ini menghasilkan bahwa perhitungan pajak penghasilan final adalah perhitungan yang dapat digunakan PT Rahmat Indonikel Abadi untuk lebih menghemat pembayaran pajaknya

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Badan ; Pajak Terutang ; Metode Perhitungan

Abstract - *This study aims to analyze the calculation of corporate income tax at the mining contractor service company PT Rahmat Indonikel Abadi for the 2021 period. The research employs a descriptive quantitative method using secondary data. The type of data utilized is quantitative data, collected through documentation study, interviews, and observation. The subject of this research is the calculation of corporate income tax. The findings indicate that the more cost-effective method for PT Rahmat Indonikel Abadi in calculating its corporate income tax liability is by applying the Final Income Tax Calculation, in accordance with Government Regulation No. 23 in conjunction with Government Regulation No. 55, at a rate of 0.5% of the company's gross turnover. The tax payable refers to the tax that must be settled within both the tax period and the fiscal year. This study concludes that the application of the final income tax calculation provides greater efficiency for the company by reducing its tax payment burden.*

Keywords: *Corporate Income Tax; Tax Payable; Calculation Method*

PENDAHULUAN

Setiap warga negara yang memperoleh penghasilan memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Secara ekonomi, pajak dapat dipahami sebagai mekanisme alokasi kembali sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Bagi sektor publik, pajak berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pengeluaran negara, baik untuk pengeluaran rutin maupun kegiatan pembangunan. Sebaliknya, bagi sektor privat, pajak kerap dipersepsikan sebagai beban ekonomi. Pajak Penghasilan (PPh) Tidak Final dan PPh Final merupakan bentuk pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat dan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan masyarakat

Latar belakang diberlakukannya Pajak Penghasilan (PPh) Final adalah untuk memberikan kemudahan dalam proses penghitungan pajak terutang, sehingga wajib pajak, khususnya perusahaan, tidak menjadikan penghitungan pajak sebagai beban administratif yang kompleks (Arianty, 2017; Syarifudin, 1970). Tjahjono, 2018 dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengenaan PPh dengan tarif final memberikan keuntungan signifikan bagi penerimaan negara (*revenue adequacy principle*). PPh Final atas jasa konstruksi diterapkan dengan perhitungan berdasarkan penghasilan bruto, tanpa memperhitungkan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan, sehingga menciptakan potensi ketidakadilan terhadap penyedia jasa dengan margin keuntungan rendah. Kondisi ini terjadi meskipun penggunaan Sertifikat Badan Usaha (SBU) atau LPJK sering menjadi dasar pembeda tarif dalam praktik, namun relevansinya belum didukung secara empiris dalam konteks jasa instalasi (Febriansyah & Indriani, 2023). Kehancuran sebuah perusahaan terjadi karena tindak kekacauan dari laporan yang dikerjakan oleh tenaga terbatas tersebut. Entah adanya unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan, akan tetap dikatakan melakukan tindak kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Ada yang mengikut dengan perkembangan standar yang berlaku secara umum, ada juga yang belum bisa mengikuti perkembangan tersebut. Pelaporan keuangan yang curang adalah masalah serius yang membutuhkan tindakan pencegahan dan deteksi yang komprehensif oleh akuntan publik (Anggraeni, 2022)

Keterbatasan kapasitas individu dalam mengikuti perkembangan standar profesi, baik karena keterbatasan waktu untuk belajar ulang maupun sikap apatis terhadap perubahan lantaran telah nyaman dengan metode lama, mencerminkan rendahnya ketelitian profesional (Anisa et al., 2021). Dalam profesi akuntansi, ketelitian dan kepatuhan terhadap standar etika seperti yang ditetapkan oleh organisasi profesi sangat krusial untuk memastikan integritas laporan keuangan dan mencegah terjadinya kekeliruan yang dapat mencoreng reputasi profesi (Sisworini et al., 2024). Ketidaksesuaian hasil kerja dengan standar profesional tidak hanya dapat dianggap sebagai kesalahan teknis, tetapi juga sebagai **pelanggaran etika** yang berdampak negatif terhadap kredibilitas pelaporan. Oleh karena itu, penggunaan standar kerja sebagai pedoman termasuk dalam penghitungan pajak PPh baik final maupun tidak final merupakan mekanisme penting untuk menjaga etika dan kualitas profesional. Kasus di PT Rahmat Indonikel Abadi, yang tercatat di KPP Madya Makassar, menegaskan bahwa tanpa pemenuhan standar tersebut, laporan kinerja dan perpajakan dapat rentan terhadap kesalahan dan ketidakakuratan.

Pajak Penghasilan PPh Tidak Final dan PPh Final merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi Negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) antara lain dengan di keluarkannya Undang Undang. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,

tunjangan dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang di lakukan oleh WP atau Badan dalam Negeri. Kebijakan pemerintah dalam mengatur pajak penghasilan antara lain dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, kemudian di ubah kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir kali di ubaha dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang di lakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan dalam Negeri

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayati et al., 2024 . yaitu tentang Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan PPh Tidak Final dan PPh Final Terhadap Pajak Terutang (Studi Kasus Pada PT Citra) yang menyatakan bahwa beban pajak terutang PT Citra lebih tinggi dengan PPh Tidak Final, mencapai Rp22.611.000 pada 2020 dan Rp25.080.000 pada 2021, dibandingkan dengan PPhFinal, yang hanya Rp3.103.52 pada 2020 dan Rp3.262.598 pada 2021. Kesimpulannya, penggunaan PPh Tarif Final lebih efektif dan menguntungkan bagi PT Citra dalam pembayaran Pajak Terutang.

Menurut (Sayogo, 2016) yaitu tentang Analisis perbandingan penerapan tarif pajak penghasilan final dan tidak final terhadap beban pajak penghasilan badan jasa instalasi perusahaan konstruksi (studi kasus pt. x) yang menyatakan bahwa penerapan tarif final menghasilkan beban pajak penghasilan badan lebih kecil dibandingkan dengan penerapan tarif tidak final. Hal ini disebabkan oleh netprofit margin ratio PT. X yang berada pada angka 12,12 %. Melalui analisis dalam penelitian ini, dapat dipahami bahwa titik impas beban pajak antara menggunakan tarif final dan tidak final terjadi apabila net profit margin ratio perusahaan 8%. Jika diatas 8%, dalam kasus PT. X, akan lebih menguntungkan untuk menggunakan tarif final.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut peneliti ingin mencoba meneliti mengenai PPh Final dan PPh tidak final pada PT Rahmat Indonikel Abadi yang mana sama-sama bergerak dalam perusahaan kontraktor dengan bidang yang berbeda yaitu antara konstruksi dan kontraktor pertambangan jasa penggalian yang pada awalnya memakai perhitungan PPh tidak final. Sehingga jika dilakukan penelitian ini, bisa saja PT Rahmat Indonikel Abadi bisa sama seperti penelitian terdahulu memakai PPh Final yang dapat lebih menghemat pembayaran pajak pada PT Rahmat Indonikel Abadi.

PT Rahmat Indonikel Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan dengan kantor pusat di Makassar. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba, PT Rahmat Indonikel Abadi juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, sehingga diperlukan perencanaan yang baik sebagai upaya penghematan pengeluaran perusahaan. Fenomena yang terjadi di PT Rahmat Indonikel Abadi yaitu pada awal berdirinya Perusahaan ini, pihak Perusahaan menggunakan PPH tidak final pada perhitungan pajak penghasilan badan PT Rahmat Indonikel Abadi. Namun, setelah PT Rahmat Indonikel Abadi menerima SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan dan Klarifikasi) dari kantor pajak, dan melakukan klarifikasi atas data dan keterangan yang telah disampaikan oleh PT Rahmat Indonikel Abadi kepada pihak otoritas pajak, PT Rahmat Indonikel Abadi disarankan melakukan pembetulan dan menghitung ulang PPH badannya dengan menggunakan perhitungan Pph final. Namun di tahun 2022, PT Rahmat Indonikel Abadi menggunakan PPh tidak final dikarenakan omset yang diterima oleh PT Rahmat Indonikel Abadi diatas 4,8 M. Saat ini PT Rahmat Indonikel Abadi melaporkan seluruh penghasilan sebagai penghasilan tidak final dan menghitung pajak penghasilan sesuai tarif umum UU Pajak Penghasilan. Oleh sebab itu, atas dasar fenomena yang terjadi pada PT Rahmat Indonikel Abadi dan pentingnya

perencanaan pajak bagi perusahaan sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan dan terkait pula dengan penghematan pengeluaran perusahaan, maka penelitian ini berfokus pada pemilihan alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang paling tepat bagi PT Rahmat Indonikel Abadi sebagai upaya penghematan beban Pajak Penghasilan Badan.

REVIU LITERATUR

Sejak Perppu 1/2020 diberlakukan (31 Maret 2020), tarif PPh Badan diturunkan dari 25% menjadi 22% untuk Tahun Pajak 2020–2021, dengan rencana 20% mulai 2022; kebijakan ini dimaksudkan menopang dunia usaha saat pandemi. Penjelasan kebijakan dan linimasa dapat ditelusuri pada rilis resmi DJP dan ringkasan kebijakan perpajakan selama Covid-19. Selanjutnya, UU No. 7/2021 (Harmonisasi Peraturan Perpajakan/UU HPP) merekonstruksi sejumlah ketentuan PPh dan menjadi landasan penyesuaian lebih lanjut lewat peraturan turunan. Naskah undang-undang dan ringkasannya tersedia pada basis data regulasi negara.

PP 23/2018 menetapkan PPh Final 0,5% bagi WP berperedaran bruto tertentu ($\leq$ Rp4,8 miliar), menggantikan PP 46/2013. Rilis resmi DJP menegaskan ruang lingkup dan pokok perubahan. Setelah PP 55/2022, tata cara dan aspek teknisnya disesuaikan, termasuk pengaturan masa fasilitas dan ketentuan transisi yang dibahas pula dalam artikel analitis pajak. beberapa studi menilai PPh Final 0,5% mendorong kesederhanaan dan (dalam kasus tertentu) beban pajak lebih rendah ketimbang skema tidak final; namun studi lain mengkritik potensi ketidakadilan dan efektivitasnya terhadap penerimaan/kepatuhan (Adhi, 2020; Hidayati et al., 2024; Saputra et al., 2024)

Kajian pascapandemi menyoroti **insentif** (termasuk pengurangan tarif dan pembebasan tertentu) yang variatif efektivitasnya: ada yang membantu keberlangsungan usaha, ada pula yang dinilai kurang efektif terhadap penerimaan di tingkat KPP tertentu. Rekomendasi umum: penyederhanaan prosedur, sosialisasi, dan evaluasi periodik desain insentif agar tepat sasaran (Ainiyah, 2025; Mutiara Sari et al., 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan memahami secara mendalam suatu situasi sosial, peristiwa, peran, kelompok, atau interaksi melalui proses investigasi yang bersifat bertahap, di mana peneliti membangun pemahaman dengan cara membandingkan, mengklasifikasi, dan mengkategorikan objek kajian. Data yang dikumpulkan umumnya berupa kata-kata, gambar, atau simbol, meskipun dapat pula mencakup angka-angka yang tidak diolah secara statistik, melainkan digunakan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena sosial apa adanya sesuai dengan kondisi lapangan Creswell, 2012 dan (Moleong, 2021). Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan metode PPh Final dan PPh Tidak Final pada PT Rahmat Indonikel Abadi.

Jenis dan sumber data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari dokumen laporan keuangan komersial dan laporan pajak perusahaan tahun 2021, peraturan perpajakan yang relevan, serta literatur pendukung. Pemilihan tahun 2021 didasarkan karena periode tersebut merupakan waktu krusial bagi PT Rahmat Indonikel Abadi karena pada saat itu perusahaan menerima SP2DK dari otoritas pajak yang mengharuskan adanya klarifikasi serta perubahan metode perhitungan pajak, sehingga menjadi titik balik penting dalam praktik perpajakan

perusahaan. Dari sisi regulasi, tahun 2021 juga berada pada masa transisi kebijakan perpajakan nasional, terutama dengan diberlakukannya PP 55 Tahun 2022 sebagai penyempurnaan dari PP 23 Tahun 2018, sehingga memberikan konteks yang sangat relevan untuk dikaji. Penggunaan data tahun 2021 menggambarkan fenomena historis yang signifikan, memberikan dasar analisis yang komprehensif, serta dapat menjadi pijakan penting bagi penelitian lanjutan pada periode setelahnya.

Teknik pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, studi dokumentasi, yaitu penelusuran dan pengkajian dokumen-dokumen perusahaan yang meliputi laporan keuangan komersial, laporan fiskal, bukti transaksi, serta arsip administrasi perpajakan, yang kemudian dibandingkan dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Kedua, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di perusahaan, termasuk manajer keuangan, staf akuntansi, dan petugas pajak internal, guna memperoleh informasi kualitatif mengenai prosedur, kebijakan, dan pertimbangan manajerial dalam pemilihan metode perhitungan PPh Badan. Ketiga, observasi langsung terhadap proses perhitungan pajak, yang dilakukan dengan mengamati langkah-langkah penyusunan perhitungan PPh Final dan PPh Tidak Final, mulai dari pengumpulan data transaksi, pengklasifikasian akun, penyesuaian fiskal, hingga penentuan jumlah pajak terutang, sehingga peneliti dapat memahami secara utuh praktik penghitungan pajak yang dilakukan Perusahaan.

Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Tahapan dimulai dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap laporan keuangan komersial dan fiskal perusahaan, serta peraturan perpajakan yang relevan. Data yang diperoleh ditranskrip dan dikategorikan berdasarkan perhitungan PPh Final (PP No. 55 Tahun 2022) dan PPh Tidak Final (UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17). Selanjutnya dilakukan triangulasi antara hasil perhitungan, temuan wawancara, dan hasil observasi untuk memastikan konsistensi data. Analisis berfokus pada perbandingan kedua metode perhitungan pajak untuk menentukan pilihan yang paling efisien bagi perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada PT Rahmat Indonikel Abadi dengan fokus menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan menggunakan dua metode, yaitu PPh Final dan PPh Tidak Final. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan dan laporan pajak perusahaan tahun 2021. Berdasarkan hasil perhitungan, metode PPh Final menghasilkan pajak terutang yang lebih besar dibandingkan dengan metode PPh Tidak Final. Hal ini disebabkan karena pada PPh Final, perhitungan pajak dilakukan berdasarkan jumlah bruto (gross) tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan, sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2022. Sebaliknya, pada metode PPh Tidak Final, dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang diakui secara fiskal sesuai ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17.

Dari perspektif perusahaan, penerapan PPh Tidak Final dianggap lebih menguntungkan karena menghasilkan beban pajak yang lebih rendah, sehingga dapat meningkatkan sisa laba setelah pajak (*after-tax profit*). Namun, dari sudut pandang penerimaan negara, PPh Final memberikan kontribusi penerimaan yang lebih besar karena tarif dikenakan langsung atas penghasilan bruto. Hasil analisis ini menunjukkan adanya dilema kebijakan: di satu sisi, PPh

Final mempermudah perhitungan dan meningkatkan penerimaan negara, namun di sisi lain, PPh Tidak Final memberikan keringanan beban pajak bagi perusahaan. Dengan demikian, pemilihan metode perhitungan pajak perlu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi administrasi, keadilan bagi wajib pajak, dan optimalisasi penerimaan negara.

1. Perhitungan PPh Final

Pengenaan PPh secara final berarti penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu, dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh Final yang dapat digunakan oleh PT Rahmat Indonikel Abadi adalah PPh Final PP 23-PP 55 dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto Perusahaan. Berikut gambaran perhitungan PPh Final dari PT Rahmat Indonikel Abadi

Tabel 1. Laporan Perhitungan PPh Final PT Rahmat Indonikel Abadi Tahun 2021

No	Masa Pajak	Peredaran Bruto	Jumlah PPh Final Yang Dibayar (0,5%)
1.	Januari	-	-
2.	Februari	-	-
3.	Maret	-	-
4.	April	Rp. 13.000.000.000	Rp. 65.000.000
5.	Mei	Rp. 14.500.000.000	Rp. 72.500.000
6.	Juni	Rp. 5.500.000.000	Rp. 27.500.000
7.	Juli	Rp. 9.900.000.000	Rp. 49.500.000
8.	Agustus	Rp. 8.000.000.000	Rp. 40.000.000
9.	September	Rp. 3.600.000.000	Rp. 18.000.000
10.	Oktober	Rp. 4.400.000.000	Rp. 22.000.000
11.	November	Rp. 6.000.000.000	Rp. 30.000.000
12.	Desember	Rp. 12.556.658.369	Rp. 62.783.292
	Jumlah	Rp. 77.456.658.369	Rp. 387.283.292

Sumber: PT Rahmat Indonikel Abadi

Berdasarkan table 1, dapat dilakukan perhitungan PPH Badan PT Rahmat Indonikel Abadi berdasarkan PP No 55 Tahun 2022 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{PPH Badan} &= \text{Peredaran Bruto Perusahaan} \times \text{Tarif PPh Badan} \\ &= \text{Rp. } 77.456.658.369 \times 0,5 \% \\ &= \text{Rp. } 387.283.292\end{aligned}$$

Berdasarkan tabel No 5.3, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 total omzet PT Rahmat Indonikel Abadi adalah senilai Rp. 77.456.658.369,-. Jika dilakukan perhitungan PPh Final dengan tarif 0,5%, maka pajak terutang yang harus dibayarkan oleh PT Rahmat Indonikel Abadi adalah senilai Rp. 387.283.292,-.

2. Perhitungan Tidak Final

Pajak Penghasilan atau PPh Tidak Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh WP Badan berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh. Tarif yang digunakan untuk PPh tidak final adalah sebesar 22%. Dari data laporan PT Rahmat Indonikel Abadi, dapat diperoleh perhitungan PPh badan berdasarkan Pasal 17 dengan tarif sebesar 22 % sebagai berikut :

Laba Komersial Rp.6.939.602.729

Koreksi Fiskal (+) (-) Rp. 884.032.172 (Dapat dilihat pada tabel 5.2 Hal 44)

Laba Fiskal Rp. 7.823.634.900

Sehingga perhitungan PPh Badan Pasal 17 adalah sebagai berikut :

PPH Badan = Tarif PPH Badan x Laba Fiskal

= 22% x Rp. 7.823.634.900

= Rp. 1.721.199.678,-

Setelah dilakukan analisis data atas perhitungan pajak penghasilan final dan tidak final pada PT Rahmat Indonikel Abadi Tahun 2021. Berikut adalah perbandingan perhitungan Penghasilan badan PT Rahmat Indonikel Abadi:

Tabel 2. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT Rahmat Indonikel Abadi Tahun 2021

No	Perlakuan Pajak	Tarif Pajak	Penghasilan Kena Pajak	Jumlah PPh Yang Dibayar
1.	Perhitungan PPH Final	0,5%	Rp. 77.456.658.369	Rp. 387.283.292
2.	Perhitungan PPH Tidak Final	22%	Rp. 7.823.634.900	Rp.1.721.199.678,-

Sumber: Hasil Analisis

Dari tabel no 5.4 , diketahui bahwa total peredaran bruto PT Rahmat Indonikel Abadi tahun 2021 sebesar Rp. 77.456.658.369,- dengan jumlah PPh yang harus dibayar dengan perhitungan pph final adalah sebesar Rp. 387.283.292,-. Sedangkan total laba fiskal setelah koreksi PT Rahmat Indonikel Abadi adalah sebesar Rp.7.823.634.900,- dengan jumlah PPh yang harus dibayar dengan perhitungan PPh Tidak Final adalah sebesar Rp.1.721.199.678,-.

Pembahasan

Pajak Penghasilan Final (PPH Final) sebagaimana diatur dalam (Direktorat Jenderal Pajak, 2023) Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan pajak atas penghasilan tertentu yang bersifat final, yang objeknya ditentukan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah. Sifat final berarti pajak yang telah dibayarkan tidak lagi diperhitungkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada akhir tahun, sehingga tidak digabungkan dengan penghasilan lainnya (Ortax, 2023). Ketentuan tarif PPh Final ini diatur antara lain dalam *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022* yang merupakan penyempurnaan dari PP 23 Tahun 2018 dan PP 46 Tahun 2013, di mana Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan) dengan omzet tidak melebihi Rp4,8

miliar dalam satu Tahun Pajak dapat dikenakan tarif **0,5%** dari omzet kotor (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2022)

Jangka waktu pemanfaatan PPh Final wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang diatur dalam PP 55/2022 adalah 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas dapat memanfaatkan fasilitas ini selama 3 Tahun. Wajib Pajak badan lainnya, seperti CV, Firma, Koperasi, Perseroan Perorangan, BUMDes/Bersama dapat menggunakan fasilitas ini selama 4 tahun.

Bagi WP yang baru terdaftar, jangka waktu pemanfaatan dihitung sejak tahun pajak WP bersangkutan terdaftar. Fasilitas ini juga dimanfaatkan oleh PT Rahmat Indonikel Abadi sesuai dengan SP2DK yang dilayangkan oleh pihak fiskus dengan no surat S-1180/P2DK/KPP.1506/2023 yang mana PT Rahmat Indonikel Abadi menggunakan fasilitas ini sejak Perusahaan ini berdiri pada tahun 11 Februari 2021 sesuai dengan akta pendirian perusahaan sampai dengan 3 tahun berikutnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berbeda dengan PPh Final, Perhitungan PPh tidak final berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sampai tahun pajak 2019. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Perpu No. 1 Tahun 2020), pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun 2022. Namun, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Tarif umum PPh Badan untuk Tahun 2022 dan seterusnya berlaku 22%.

Hasil penelitian diatas diperkuat dengan hasil wawancara bersama bapak Alamsyah selaku kepala keuangan dan akunting di PT Rahmat Indonikel Abadi yang mengemukakan bahwa PT Rahmat Indonikel Abadi telah melakukan perhitungan pajak perusahaan dengan metode perhitungan pajak final dan tidak final.

Menurut bapak Alamsyah, “ PT Rahmat Indonikel Abadi sendiri pada awalnya menggunakan metode perhitungan pajak tidak final, namun setelah terbit SP2DK dan dilakukan beberapa kali konsultasi dengan AR, metode perhitungan pajak PT Rahmat Indonikel Abadi berubah menjadi perhitungan pajak final”.

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan bukti hasil SP2DK No S-1180/P2DK/KPP.1506/2023 yang di terima oleh PT Rahmat Indonikel Abadi dan berisi wajib pajak seharusnya melaporkan penghasilan usaha sebagai penghasilan final sesuai PP 23 tahun 2008 sebagaimana telah diganti dengan PP 55 tahun 2022 karena wajib pajak terdaftar tanggal 11 Februari 2021 dan tidak menyampaikan pemberitahuan untuk menggunakan tarif umum.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jazilah, Daryoto Dan Roni (2024) mengenai Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan PPh Tidak Final dan PPh Final Terhadap Pajak Terutang (Studi Kasus Pada PT Citra) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beban pajak terutang PT Citra lebih tinggi dengan PPh Tidak Final, mencapai Rp22.611.000 pada 2020 dan Rp25.080.000 pada 2021, dibandingkan dengan PPh Final, yang hanya Rp3.103.524 pada 2020 dan Rp3.262.598 pada 2021. Kesimpulannya, penggunaan PPh Tarif Final lebih efektif dan menguntungkan bagi PT Citra dalam pembayaran Pajak Terutang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Rahmat

Indonikel Abadi Dimana perhitungan pajak penghasilan badan dengan tarif pph final lebih hemat dan efisien dibandingkan dengan tidak final.

PT Rahmat Indonikel Abadi mempunyai pilihan untuk melaksanakan kewajiban secara final atau tidak final. Pilihan ini tergantung terhadap keputusan manajemen dalam menentukan yang mana perhitungan yang lebih hemat yang dapat digunakan oleh PT Rahmat Indonikel Abadi. Selain tarif, perbedaan dalam perhitungan PPh final dan PPh tidak final terletak pada dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajak PPh final adalah penghasilan bruto, sementara dasar pengenaan pajak PPh tidak final adalah penghasilan neto, yaitu penghasilan bersih setelah dikurangi beban-beban sesuai ketentuan perpajakan. Perbedaan atas dasar pengenaan pajak ini, turut mempengaruhi besarnya total pajak terutang. Mengacu pada data keuangan PT Rahmat Indonikel Abadi di tahun 2021, besarnya penghasilan neto pajak tergolong besar.

Pada penelitian ini menghasilkan pembuktian mengenai, perhitungan yang lebih hemat yang dapat digunakan oleh PT Rahmat Indonikel Abadi dalam melakukan perhitungan PPH Badan adalah dengan menggunakan Perhitungan Pajak Penghasilan Final yakni sesuai dengan PP 23-PP 55 dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto Perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh yuyun Apriani Christian terhadap implikasi pengenaan pajak penghasilan final terhadap penghitungan pajak penghasilan Badan juga menghasilkan hasil penelitian yang serupa yaitu dengan menggunakan pajak penghasilan final 0,5% karena jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan lebih kecil. Hal ini juga sejalan dengan hasil SP2DK yang diterbitkan oleh kantor pajak yang menyebutkan bahwa PT Rahmat Indonikel Abadi dapat menggunakan perhitungan PPH Badan dengan tidak final sehingga PT Rahmat Indonikel Abadi membuat pembetulan SPT ke-2.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan merupakan ikhtisar dari hasil pembahasan. Kesimpulan disusun satu paragraph tanpa ada teori yang dikutip. Kesimpulan memberikan pernyataan bahwa apa yang diharapkan, seperti yang dinyatakan dalam "Pendahuluan" akhirnya dapat mengakibatkan "Hasil dan Diskusi", sehingga ada komparabilitas. Selain itu dapat juga ditambahkan prospek pengembangan hasil penelitian dan prospek penerapan studi lanjutan. Hindari Data Statistik.

Keterbatasan

Keterbatasan merupakan rangkuman keterbatasan yang dihadapi peneliti saat pengumpulan dan pengolahan data.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT Rahmat Indonikel Abadi dapat dilakukan menggunakan dua metode, yaitu metode PPh Final dan PPh Tidak Final, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan mendasar antara kedua metode tersebut terletak pada dasar pengenaan pajaknya. Pada PPh Final, dasar pengenaan pajak adalah penghasilan bruto, sedangkan pada PPh Tidak Final, dasar pengenaan pajak adalah penghasilan neto, yaitu penghasilan bersih setelah dikurangi beban-beban yang diakui sesuai ketentuan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode PPh Final memberikan keuntungan bagi perusahaan karena dapat menekan jumlah pembayaran pajak, sehingga beban

pajak yang ditanggung menjadi lebih rendah. Implikasi teoretis dari temuan ini adalah bahwa struktur biaya dan tingkat margin laba merupakan faktor kunci dalam menentukan metode perhitungan pajak yang paling efisien, mendukung teori perencanaan pajak yang menekankan optimalisasi beban pajak secara legal (*tax avoidance*) dalam kerangka kepatuhan. Sementara itu, implikasi praktisnya adalah perusahaan dapat mempertimbangkan penerapan PPh Final sebagai strategi pengelolaan beban pajak, dengan tetap memperhatikan dinamika regulasi dan kondisi keuangan internal, sehingga efisiensi pajak yang dicapai tidak mengorbankan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dari sisi implikasi kebijakan, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk meninjau kembali ketentuan penerapan PPh Final agar mempertimbangkan perbedaan karakteristik usaha, struktur biaya, dan margin laba di berbagai sektor. Penyesuaian kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, tidak membebani wajib pajak dengan margin rendah, namun tetap mampu menjaga stabilitas dan keberlanjutan penerimaan negara.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada lingkup waktu dan objek yang dianalisis, yaitu hanya berfokus pada satu tahun pajak (2021) dan satu perusahaan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas periode penelitian agar dapat menangkap dinamika perubahan kebijakan perpajakan dan fluktuasi kondisi keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Selain itu, cakupan objek penelitian dapat diperluas dengan membandingkan beberapa perusahaan dari sektor dan skala usaha yang berbeda, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan metode PPh Final dan PPh Tidak Final. Peneliti berikutnya juga dapat mengintegrasikan analisis kuantitatif yang mendalam, misalnya dengan menggunakan model proyeksi beban pajak atau analisis sensitivitas terhadap perubahan tarif dan komponen biaya, untuk memberikan dasar perbandingan yang lebih kuat. Lebih lanjut, aspek nonfinansial seperti persepsi manajemen, tingkat literasi pajak, dan kepatuhan administratif juga penting untuk diteliti guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan metode perhitungan pajak. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih luas baik bagi pengembangan teori perencanaan pajak maupun bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi perpajakan yang lebih adil dan efektif.

REFERENSI

- Adhi, S. (2020). ANALISIS PERUBAHAN PPh FINAL 1% MENJADI 0,5% TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DAN PENERIMAAN NEGARA. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Ainiyah, Z. (2025). Analisa Efektivitas Insentif Pajak Terhadap Kinerja Keuangan UMKM. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 2091–2095. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.810>
- Anggraeni, L. S. (2022). Gambaran Deteksi Fraudulente Financial Report dan Peran Akuntan Publik Dalam Penyelesaiannya. *TINTA NUSANTARA*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.55770/tn.v1i1.68>
- Anisa, A., Anifa, F., Fadhila, N., Prawira, I. F. A., & Nasim, A. (2021). Analisis Etika Profesi Akuntan dalam Standar Internasional. *JURNAL AKUNTANSI*, 1(1), 74–84. <https://doi.org/10.37058/jak.v1i1.3094>
- Arianty, F. (2017). TINJAUAN ATAS ASAS KEADILAN & KEMUDAHAN ADMINISTRASI PAJAK DALAM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL 1% TERHADAP WAJIB PAJAK UMKM. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jvi.v5i1.66>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

- Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (2nd ed.). Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *PPH Pasal 4 ayat 2*. <https://pajak.go.id/id/pph-pasal-4-ayat-2>.
- Febriansyah, F., & Indriani, P. (2023). Analisa Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPH Final Atas Jasa Kontruksi. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 20(1), 66–77. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v20i1.11512>
- Hidayati, J., Candra, D. M., & Yanto, R. (2024a). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan PPh Tidak Final dan PPh Final Terhadap Pajak Terutang (Studi Kasus Pada PT Citra). *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(1), 44–53. <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art5>
- Hidayati, J., Candra, D. M., & Yanto, R. (2024b). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan PPh Tidak Final dan PPh Final Terhadap Pajak Terutang (Studi Kasus Pada PT Citra). *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(1), 44–53. <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art5>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mutiara Sari, Moh Fakhrurozi, & Ruslaini. (2024). INSENTIF PAJAK UMKM: EFEKTIVITAS DAN HAMBATAN. *KALIANDA HALOK GAGAS*, 7(1), 56–66. <https://doi.org/10.52655/khg.v7i1.92>
- Saputra, Y. A., Junaid, A., & Tjan, J. S. (2024). ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DENGAN METODE PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DAN TIDAK FINAL PADA WAJIB PAJAK (STUDY KASUS PADA PT XYZ TAHUN 2021). *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*.
- Sayogo, Y. P. (2016). *Analisis Perbandingan Penerapan Tarif Pajak Penghasilan Final Dan Tidak Final Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Jasa Instalasi Perusahaan Konstruksi (Studi Kasus PT.X)*. Perbanas Institute.
- Sisworini, E., Zakaria, A., & Pahala, I. (2024). Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, Pengalaman Kerja Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Auditorat Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). *JURNAL ACITYA ARDANA*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.31092/jaa.v4i1.2755>
- Syarifudin, A. (1970). ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PP 46/ 2013 DAN IMPLIKASINYA. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 14(2). <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v14i2.48>
- Tjahjono, M. (2018). Analisis Pengenaan Pajak Final dan Non Final pada Perusahaan Jasa Konstruksi di BEI. *Jurnal Akuntansi*, 31(1).